



**PUTUSAN**

Nomor: 0713/Pdt.G/2009/PA.Kjn

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa PegadenTengah, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PEMOHON";-----

**L a w a n**

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Desa PegadenTengah, RT. 003 RW. 001, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor: 0713/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Agustus 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/44/VIII/2004 tanggal 23 Agustus 2004;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Pegaden Tengah selama  $\pm$  5 tahun, sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

- a. xxxx, umur 4 tahun.

Anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----



3. Bahwa selama 1 tahun, rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah itu atau sejak bulan Agustus 2005 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - a. Termohon tidak taat dan tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami, bila dinasehati Termohon selalu melawan dan mengeluarkan kata-kata kasar;-----
  - b. Termohon sering menolak bila diajak hubungan suami isteri;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juli 2008, lalu antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama lagi selama 1 tahun dengan keadaan Pemohon bekerja di Jakarta dan kalau pulang ke rumah orang tua Termohon namun tidak tidur bersama Termohon, hanya menengok anak;-----
5. Bahwa selama pisah ranjang 1 tahun, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas



panggilan Nomor: 0713/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 29 Juli 2009 dan tanggal 6 Agustus 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/44/VIII/2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan tanggal 23 Agustus 2004, diberi tanda P1;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai cukup;-----

B. Saksi-saksi:

1. xxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Pegandon Tengah, RT. 03 RW. 01, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai keluarga dekat Pemohon dan Termohon;-----
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004/ 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun namun Pemohon bekerja di Jakarta dan 3 bulan sekali pulang ke tempat Termohon dan sudah dikaruniai 1 orang anak, sekarang bersama Termohon;-----
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah kekurangan ekonomi karena



penghasilan Pemohon sebagai buruh Jahit di Jakarta sedikit;-----

- Bahwa selama perkawinan Pemohon bekerja di Jakarta, tetapi 3 bulan sekali pulang ke rumah orang tua Pemohon di Pegandon Tengah dan ketika pulang sedang bertengkar disamping saksi mendengar sendiri juga Pemohon sering menyampaikan keluhan/ Curhat kepada saksi;-----
- Bahwa disamping hal tersebut di atas, Termohon sudah tidak mau lagi melayani Pemohon sekitar kurang lebih 1 tahun, kemudian Pemohon pergi lagi ke Jakarta dan pisah kurang lebih 1 tahun;-----

2. xxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Desa Pegandon Tengah, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Termohon dan juga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004/ 5 tahun yang lalu dan sampai sekarang belum pernah bercerai;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun, Pemohon bekerja di Jakarta dan tiap 3 bulan pulang dan sudah dikaruniai 1 anak, sekarang dengan Termohon;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar, akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya/disebabkan masalah ekonomi, setidaknya sejak tahun 2007 saksi sering mendengar Pemohon dan termohon bertengkar yang dibicarakan masalah ekonomi;--
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena menurut relas panggilan Nomor: 0713/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 29 Juli 2009 dan tanggal 6 Agustus 2009, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

يجب فهو ظالم لاحق له  
من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;---



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah rukun selama kurang lebih 4 tahun serta belum pernah bercerai;-----
- Bahwa terbukti sejak bulan Agustus 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan masalah ekonomi menyebabkan Termohon tidak taat kepada suami, kurang menghargai dan tidak mau melayani Pemohon sebagai suami yang akhirnya Pemohon pergi lagi ke Jakarta dan telah pisah tempat selama kurang lebih 1 tahun;-----
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah selama 1 tahun;-----
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;-----
- Bahwa Termohon telah bersikap nusyuz terhadap Pemohon;-----

Menimbang, bahwa karena saksi ke. II kurang meyakinkan Majelis, juga masalah pisah ranjang, walaupun tidak ada perlawanan dari Termohon, namun untuk menguatkan dalil permohonannya, atas perintah Majelis Pemohon menguatkan dengan sumpah Supletoir;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I' anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut:

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفيفة  
اوسية الخلق





Artinya: Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;--
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1430 Hijriyah, oleh Drs.ABD.BASYIR,M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Z.HANI'AH dan Drs.A.MUTHOHAR,AS,S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

Dra.Hj.Z.HANI'AH

Drs.ABD.BASYIR,M.Ag.



Drs.A.MUTHOHAR AS,S.H.

PANITERA PENGANTI

SARDI,S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 225.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
-----	
Jumlah	: Rp. 266.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)